

Kegagalan Implementasi CEDAW di Brunei Darussalam Tahun 2014: Penerapan Sharia Penal Code

Annisa Nur Islamiyah

Program Studi Sarjana Hubungan Internasional
UPN "Veteran" Jawa Timur

e-mail: islamiyahannisa11@gmail.com

ABSTRACT

Regulations contained in international norms can influence state behavior. but in practice, the biggest thing that influences state behavior in the international world is the ideology of the state as an identity to be formed. Brunei Darussalam's role in the international world is evidenced by Brunei's efforts to participate in conventions or in international organizations. Brunei Darussalam is one of the countries that acceded to the convention on the elimination of all forms of discrimination against women in 2006. With Brunei's status as a party to the CEDAW convention, Brunei should be able to adopt CEDAW articles in its policies. However, in the case of the Sharia Penal Code, this is considered to be contrary to human rights values, which in this study will focus on women's rights. This study will identify the failure to implement CEDAW in Brunei Darussalam by examining the differences in the articles contained in the Sharia Penal Code and the convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW). This study uses secondary data collection techniques and uses the domestic salience theory proposed by Andrew P. Cortell and James W. Davis to address the factors that influence the failure to implement CEDAW in Brunei Darussalam. The results of this study show that MIB is the main factor affecting Brunei domestic conditions which has an impact on the failure to implement CEDAW because it occupies the position of Low Domestic Salience.

Keywords: CEDAW, Sharia Penal Code, MIB, Brunei Darussalam

Peraturan yang terdapat pada norma internasional dapat mempengaruhi perilaku negara. namun dalam praktiknya, hal terbesar yang mempengaruhi perilaku negara dalam dunia internasional adalah ideologi negara sebagai identitas yang ingin dibentuk. Kiprah Brunei Darussalam didalam dunia internasional dibuktikan dengan upaya-upaya Brunei untuk ikut serta dalam konvensi atau dalam organisasi internasional. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang mengaksesi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 2006. Dengan status Brunei sebagai negara pihak pada konvensi CEDAW seharusnya membuat Brunei dapat mengadopsi pasal-pasal CEDAW didalam kebijakannya. Namun, pada kasus Sharia Penal Code ini dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai hak asasi manusia, yang dalam penelitian ini akan fokus pada hak-hak wanita. Penelitian ini akan mengidentifikasi kegagalan implementasi CEDAW di Brunei Darussalam dengan mengkaji perbedaan pasal yang terdapat pada Sharia Penal Code dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dan menggunakan teori domestic salience yang diusung oleh Andrew P. Cortell dan James W. Davis untuk menjawab faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi CEDAW di Brunei Darussalam. Hasil dari penelitian ini adalah MIB merupakan faktor utama yang mempengaruhi kondisi domestic Brunei yang berdampak pada gagalnya implementasi CEDAW karena menempati posisi Low Domestic Salience.

Kata Kunci: CEDAW, Sharia Penal Code, MIB, Brunei Darussalam

Pendahuluan

Brunei Darussalam telah mengimplementasikan Sharia Penal Code (hukum pidana Syariah) pada tahun 2014, kebijakan ini telah dibentuk pada tahun 2013. Pengimplementasian kebijakan ini diberlakukan untuk seluruh masyarakat Brunei Darussalam baik yang beridentitas Muslim maupun Non-Muslim, baik anak-anak maupun warga negara asing (Custer, 2019). Secara umum, kebijakan ini memuat tentang ketentuan-ketentuan hukum pidana dengan mengadopsi nilai syariat Islam, hal tersebut menjadi sorotan utama karena selaras dengan identitas Brunei Darussalam sebagai negara Islam. Sharia Penal Code atau yang biasa disebut dengan Kanun Hukuman Jenayah Syaria'ah ini dibagi menjadi tiga tahapan penerapan.

Tahapan pertama ini dilakukan pada tahun 2014 yang merupakan tahapan percobaan setelah secara resmi diberlakukan pada tanggal 1 Mei 2014 (Custer, 2019). Tahapan pertama ini diberlakukan hukuman denda dan penjara untuk pelanggaran ringan misalnya wanita hamil diluar nikah dan tidak melakukan sholat Jumat bagi warga Muslim Brunei Darussalam (Custer, 2019). Sedangkan pada tahapan kedua dan ketiga mencakup tiga kategori hukuman yang berlaku sejak April 2019, kategori hukuma tersebut adalah hukuman mati dengan dicambuk atau dirajam bagi pelaku tindak kriminal seperti pemerkosaan, perzinahan, sodomi, dan penghujatan kepada Nabi Muhammad (Custer, 2019). Kategori hukuman selanjutnya yakni hukuman amputasi bagi pelaku tindak pidana pencurian atau perampokan, dan kategori terakhir adalah hukuman cambuk bagi wanita yang melakukan aborsi dan bagi warga Brunei yang mengkonsumsi minuman beralkohol (Custer, 2019).

Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) merupakan perjanjian internasional yang diadopsi oleh United Nations pada tahun 1979 yang fokusnya adalah untuk upaya pemenuhan hak perempuan serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sebagai negara pihak yang telah mengaksesi konvensi ini pada tahun 2006 (UNTC, n.d.) seharusnya Brunei Darussalam memperhatikan dan mengadopsi pasal-pasal yang terdapat didalam CEDAW kedalam kebijakan domestik.

Pengimplementasian Sharia Penal Code ini mendapatkan banyak perhatian, kritikan, dan juga kecaman dalam praktiknya karena kebijakan ini dianggap tidak manusiawi (Liputan6, 2019). Dibuktikan dengan munculnya beberapa aksi protes hingga pemboikotan hotel milik Brunei yang ada di negara lain seperti Hotel Dorchester Collection di London, Plaza Athenee dan Beverly Hills Hotel di Paris dan beberapa aset properti milik Brunei Darussalam yang ada di Eropa dan Amerika Serikat (BBC, n.d.). Selain itu, pihak PBB juga memberikan kecaman kepada Brunei Darussalam untuk menghimbau segera menarik kembali kebijakan hukum pidana yang diterapkan karena tidak sesuai dengan hukum hak asasi kemanusiaan.

Terfokus pada hak-hak wanita sebagaimana yang telah diatur dalam CEDAW, penerapan Hukum Pidana Sharia sangat bertolak belakang dengan status Brunei Darussalam sebagai state party yang telah mengaksesi Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) pada 24 Mei 2006 (UNTC, n.d.). perhatian, kritikan dan juga kecaman yang diberikan kepada Brunei dikarenakan pada hukum pidana Syariah membebaskan hukuman yang juga termasuk hukuman rajam, cambuk, hingga pada hukuman mati untuk tindak pelanggaran kepada wanita. Bagian dari Sharia Penal Code yang memiliki berbagai ketentuan yang dinilai mendiskriminasi perempuan dan anak perempuan ialah pada pasal 61-81 yang menghukum seks diluar nikah dan menjatuhkan hukuman rajam sebagai hukumannya (HRW.org, 2019). Hal tersebut menuai keprihatinan komite CEDAW bahwa perempuan di Brunei Darussalam secara tidak proporsional dipengaruhi oleh hukuman untuk kejahatan yang melibatkan seks dan lebih beresiko tinggi untuk dihukum karena perzinahan dan hubungan diluar nikah, hal tersebut dikarenakan kebijakan

investigasi yang diskriminatif dan ketentuan tentang penimbangan bukti yang ditakutkan tidak adil (HRW.org, 2019).

Tidak hanya itu, kebijakan ini juga mengatur mengenai pemerkosaan yang dihukum dengan rajam, pihak CEDAW mengkhawatirkan pada standar pembuktian yang diperlukan untuk membuktikan pemerkosaan tidak berjalan dengan baik sehingga dapat membuktikan pemerkosaan dapat menghalangi korban pemerkosaan untuk mendekati pihak berwenang karena mereka dapat beresiko dituduh melakukan zina, padahal kenyataannya adalah mereka korban pemerkosaan (HRW.org, 2019). Sharia Penal Code juga mengkriminalisasi aborsi atau keguguran yang disengaja dengan hukuman denda dan penjara selama 10 Tahun, sedangkan jika wanita dan laki-laki melakukan kumpul kebo atau dalam istilah Islam dikenal sebagai khalwat akan juga dikriminalisasi dan di hukum dengan hukuman penjara (HRW.org, 2019).

Dari banyaknya hukuman-hukuman yang disebutkan di atas, hal tersebut selain melanggar larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain dengan kejam, merendahkan martabat, tidak manusiawi, menjatuhkan hukuman rajam untuk hubungan seksual diluar nikah juga dinilai melanggar kewajiban hukum Brunei Darussalam yang harus memastikan adanya persamaan (setara antara wania dan pria) di depan hukum sesuai dengan yang ada pada pasal-pasal dalam konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan kebiasaan internasional.

Melayu Islam Beraja di Brunei Darussalam

Ideologi didalam sebuah negara ibarat tongkat utama dalam membangun identitas didalam negara itu sendiri, begitu pula dengan Brunei Darussalam yang menjadikan Melayu Islam Beraja sebagai sumber ide untuk pembentukan, pembinaan negara bangsa dan corak negara yang dibentuk maupun yang dipertahankan (Zain, 1998). Melayu Islam Beraja ini digunakan Brunei untuk menentukan tujuan negara dan dijadikan tongkat utama dan landasan pedoman untuk membangun negara (Zain, 1998).

Dalam konstitusi Brunei pada tahun 1959, ada tiga komponen yang berpengaruh dalam melembagakan identitas Brunei Darussalam, yakni “M” yang berarti Melayu, “I” yang berarti Islam dan “B” yang berarti Beraja atau Monarch (Azreïn, 2011). Dengan disahkannya MIB, berarti semua kebijakan yang dikeluarkan harus berlandaskan MIB dan dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai Islam. Sistem politik Brunei Darussalam merupakan sistem politik monarki absolut, yang artinya Sultan Brunei Darussalam memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dibuktikan dengan menjadi kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Peranan kesultanan absolut ini diabadikan dalam filsafat nasional atau ideologi negara yang disebut Melayu Islam Beraja (MIB). Dengan menjadikan MIB sebagai ideologi negara, kemudian hal ini menandakan bahwa Islam merupakan landasan utama didalam pembuatan kebijakan di Brunei Darussalam.

Tiga komponen utama dalam pemerintahan Brunei Darussalam adalah budaya Melayu, agama Islam, dan politik Monarki (Gunawan, Halkis, & Muriadi, 2018). Ideologi MIB ini secara resmi dianut oleh Brunei Darussalam pada tahun 1984 yang dapat dibuktikan dengan teks proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam yang berbunyi (Gunawan, Halkis, & Muriadi, 2018) “Negara Brunei Darussalam adalah dengan izin dan limpah karunia Allah Subhanahuwa Taala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat, dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran Agama Islam menurut Ahlussunnah Waljamaah”

Istilah Melayu dalam MIB berarti bangsa Melayu yang termaktub dalam konstitusi Brunei Darussalam yakni menggambarkan tujuh etnis yang ada di Brunei yaitu Melayu, Belait,

Melayu Bisaya, Melayu Brunei, Melayu Dusun, Melayu Kedayan, Melayu Murut, dan Melayu Tutong (Gunawan, Halkis, & Muriadi, 2018). Sedangkan istilah Islam dalam MIB berarti bahwa Brunei Darussalam merupakan Kerajaan Islam dan bukanlah negara sekuler. Dan Brunei Darussalam juga menerapkan nilai-nilai ajaran Agama Islam dirujuk kepada Agama Islam golongan Ahlus Sunnah Waljamaah yakni mengikuti Mazhab Imam Syafi'i (Gunawan, Halkis, & Muriadi, 2018). Beraja berarti bahwa Brunei merupakan negara kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja dan memiliki pemerintahan yang kesultanan absolut.

Dalam sistem beraja ada tiga unsur yang diutamakan yakni raja, pemerintahan, dan rakyat (Gunawan, Halkis, & Muriadi, 2018). Dari ketiga unsur itu mengartikan bahwa raja harus dihormati dan dicintai apabila pemerintahan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sedangkan rakyat juga harus menunjukkan kesetiaan kepada rajanya. Dengan adanya hubungan antara raja, pemerintahan, dan rakyat itulah yang sebenarnya dituntut oleh Agama Islam yakni pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan Umat Islam sehingga dapat menunaikan kewajiban baik fadhu ain atau kifayah (Gunawan, Halkis, & Muriadi, 2018).

Pemberlakuan MIB juga diperkuat dengan pidato yang dilakukan oleh Sultan yang menyatakan bahwa secara resmi mengadopsi MIB sebagai identitas nasional (Azrein, 2011). Saat itu, Sultan menyatakan bahwa Brunei Darussalam akan selamanya menjadi Monarki Muslim Melayu yang berdaulat, demokratis, dan mandiri berdasarkan ajaran Islam menurut Ahli Sunnah Waljamaah dan berdasarkan kebebasan, kepercayaan, dan keadilan (Azrein, 2011). Dengan ucapan sultan Brunei hal itu mengisyaratkan bahwa identitas nasional Brunei Darussalam mengadopsi prinsip-prinsip dari MIB dan berfungsi sebagai titik pemulihan kedaulatan Brunei Darussalam sebagai negara (Azrein, 2011).

Dalam konteks MIB, Sultan sebagai pemimpin negara memiliki enam kedudukan yakni Raja sebagai payung Allah di muka bumi (Sabri, 2014), Raja sebagai pemimpin tertinggi dalam Agama Islam (Ahmad, 2001), Raja sebagai kepala negara (Ghazali, 2000), Raja adalah kepala pemerintahan (Effendi, 2008), Raja sebagai pemimpin tertinggi adat istiadat (Juswandi, 2014), dan Raja sebagai panglima tertinggi Angkatan bersenjata (Safa'at, 2007). Dengan enam kedudukan tersebut, dibandingkan presiden didalam negara lainnya, Sultan Brunei Darussalam memiliki kedudukan kuat dan telah diwariskan secara garis keturunan. Dengan identitas Islam yang dibangun oleh Brunei Darussalam hal ini menandakan bahwa Islam juga digunakan Brunei Darussalam untuk mencapai kepentingan nasional, maka Islam juga yang dapat menentukan arah kebijakan Brunei Darussalam. Dan hal tersebut tercermin pada Sharia Penal Code yang diterapkan pada tahun 2014. Adanya MIB ini menandakan bahwa Brunei Darussalam beridentitaskan Islam yang konservatif.

MIB ini memberikan sumbangsih yang besar terhadap Brunei Darussalam dalam membentuk negara yang utuh, bukan hanya itu, MIB juga memberikan sumbangsih besar terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat di Brunei Darussalam yang dibuktikan dengan kebijakan Sharia Penal Code. Isi dari Sharia Penal Code yang penuh dengan syariat-syariat Islam ini menandakan bahwa tujuan Brunei Darussalam adalah menciptakan negara islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sehingga ditanamkan didalam kebijakannya yang harapannya dapat diterapkan dengan baik di Brunei Darussalam.

Domestic Salience Untuk Menentukan Tingkat Keberhasilan Norma Internasional

Kacamata liberalisme percaya bahwa adanya norma internasional dan organisasi internasional dapat menciptakan suatu keadaan yang aman tidak adanya perang. Selain itu, dengan adanya norma internasional dapat membuat satu persepsi yang sama tentang suatu hal yang dituangkan didalam perjanjian contohnya saja adanya CEDAW yang diciptakan

dengan tujuan untuk menyamakan persepsi mengenai segala hal tentang diskriminasi terhadap perempuan. Namun, dalam praktiknya di ranah domestik, tidak semua norma-norma internasional dapat masuk dan menjadi bagian dari politik domestik, sekalipun negara tersebut menjadi salah satu negara pihak didalam konvensi atau norma internasional tersebut.

Jika melihat dengan kacamata *domestic salience* yang diusung oleh Andrew P. Cortell dan James W. Davis akan dapat menjawab bagaimana norma internasional dapat masuk didalam ranah domestik. Hal tersebut dikarenakan, pada teori *domestic salience* digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong suatu norma internasional untuk dapat mencapai status yang seharusnya (diterima) di arena politik domestik (Cortell & Davis, 2000). Maka dari itu, dalam jurnal ini akan menggunakan *domestic salience* sebagai pisau analisis untuk menjelaskan mengapa implementasi CEDAW mengalami kegagalan di Brunei Darussalam dengan studi kasus Sharia Penal Code.

Menurut *domestic salience*, dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan penerapan norma internasional secara akurat dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga indikator keberhasilan, yakni wacana politik domestik, institusi nasional, dan kebijakan negara (Cortell & Davis, 2000). Perubahan tersebut disimpulkan menjadi empat tingkat keberhasilan yang pertama tingkat paling tinggi disebut dengan *high domestic salience*, yang kedua disebut dengan *moderate domestic salience*, yang ketiga disebut dengan *low domestic salience*, dan yang terakhir adalah *not salience*.

Tabel 1.1 Tingkat Keberhasilan Norma Internasional

Indikator Keberhasilan	Tingkat Keberhasilan			
	<i>High Domestic Salience</i>	<i>Moderate Domestic Salience</i>	<i>Low Domestic Salience</i>	<i>Not Salience</i>
Wacana Politik	✓	✓	✓	-
Kebijakan Negara	✓	✓	-	-
Perubahan Institusional	✓	-	-	-

Sumber: Cortell dan Davis (2000)

Pada tabel 1.1 telah digambarkan bagaimana tingkat keberhasilan norma internasional didalam politik domestik memiliki empat skala keberhasilan. Pada skala pertama yakni skala paling tinggi *high domestic salience* mengindikasikan bahwa norma internasional dapat berhasil masuk dalam wacana politik domestik, dan memberikan dampak yakni perubahan institusional yang akhirnya berhasil memberikan dampak lahirnya kebijakan politik yang sesuai dengan kepentingan domestik (Cortell & Davis, 2000).

Pada skala kedua yakni *moderate domestic salience* yang diindikasikan bahwa norma internasional bahwa norma internasional telah berhasil muncul didalam wacana politik domestik dan juga memberikan perubahan institusional namun pada skala ini, norma internasional masih menghadapi prosedur negara yang bertentangan dengan prinsip dalam norma internasional (Cortell & Davis, 2000). Sedangkan pada skala ketiga yakni *low domestic salience* mengindikasikan bahwa norma internasional hanya mampu muncul didalam wacana politik domestik namun gagal dalam melakukan perubahan pada

institusional atau kelembagaan yang berdampak pada gagalnya implementasi kebijakan negara yang sejalan dengan prinsip pada norma internasional (Cortell & Davis, 2000). Pada skala terakhir, atau skala paling rendah *not salience* diindikasikan bahwa norma internasional tidak memiliki advokasi domestik yang kemudian menyebabkan tidak adanya perubahan dalam institusional politik dan berarti tidak masuknya norma-norma internasional didalam politik domestik tersebut (Cortell & Davis, 2000)

Dalam menentukan tingkat keberhasilan, harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi yakni Cultural Match, Political Rhetoric, Domestic Interest, Domestic Institution, dan Socializing Forces (Cortell & Davis, 2000). Pada *cultural match* ini memberatkan pada adanya kecocokan pada budaya yang berlaku didalam norma domestik dengan budaya yang berlaku didalam norma internasional (Cortell & Davis, 2000). Adanya kecocokan budaya antara norma domestik dan norma internasional kemudian dapat menciptakan kondisi nilai-nilai norma internasional dapat masuk dan mudah diterima di ranah domestik. Ideologi yang sangat kental hubungannya dengan budaya negara, membuat pentingnya ideologi dalam menentukan budaya yang dibawa oleh suatu ranah domestik tertentu.

Political Rhetoric ini fokus melihat bagaimana peran aktor yang berpengaruh didalam sebuah ranah domestik tertentu. Dalam melihat peranan ini dilakukan oleh aktor penting seperti halnya Presiden atau Sultan yang berbentuk pernyataan yang berwibawa untuk mengedukasi masyarakat domestik mengenai pemahaman dari norma internasional (Cortell & Davis, 2000). Sistem pemerintahan sangat berpengaruh dalam membentuk pola kepemimpinan seseorang, misalnya pada Brunei Darussalam, dengan menganut sistem pemerintahan yang monarki, memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada pemimpin kemudian akan berdampak pada pemimpin yang berkuasa, yang maksudnya adalah segala keputusan ada ditangannya. Dalam *political rhetoric* pun juga sama, pola pemerintahan yang monarki absolut ini memberikan kewenangan kepada Sultan untuk menggiring masyarakat dengan opininya. Maka dari itu, perlu adanya peran pemimpin untuk mengedukasi masyarakat mengenai nilai-nilai dalam norma internasional dapat berdampak pada tingginya tingkat keberhasilan pada norma internasional di dalam ranah domestik.

Domestic interest ini fokus dalam melihat kesesuaian norma internasional dan norma domestik (Cortell & Davis, 2000), kesesuaian ini terfokus pada identitas yang ada pada norma internasional dan identitas domestik. Hal tersebut menjadi penting karena jika adanya kesesuaian maka norma internasional dapat mendukung kepentingan domestik, sehingga secara langsung akan berdampak pada suatu negara dapat mendukung prinsip-prinsip pada norma internasional karena sejalan dengan prinsip pada kepentingan domestiknya. Sedangkan pada *domestic institution* memberatkan pada adanya transformasi dari norma internasional untuk dapat menjadi institusi domestik (Cortell & Davis, 2000). Adanya penggabungan atau transformasi antara norma internasional kedalam lembaga domestik akan berdampak pada munculnya prinsip-prinsip norma internasional didalam hukum domestik. Sehingga, prinsip dari norma internasional dapat muncul pada hukum domestik dan berperan dalam membatasi perilaku masyarakat domestik dalam mendefinisikan mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan.

Socializing forces memberatkan pada upaya yang dilakukan untuk dapat menghubungkan kepentingan domestik dan aspirasi nasional yang sesuai dengan perilaku internasional (Cortell & Davis, 2000). Dalam melihat upaya pada proses *socializing forces* ini dengan memperhatikan upaya internal dan upaya eksternal. Pada upaya eksternal, adalah dengan memperhatikan pengaruh yang diberikan oleh organisasi internasional atau negara lainnya dalam membentuk kesadaran dalam sebuah domestik tentang pentingnya sebuah norma internasional. Kemudian, dari upaya eksternal tersebut diharapkan dapat tumbuhnya rasa kesadaran akan pentingnya memasukkan nilai-nilai yang ada di dalam norma internasional

ke hukum domestik. Sedangkan, pada upaya internal adalah dengan memperhatikan rekonstruksi internal yang digunakan untuk menyamakan pendapat masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai pada norma internasional untuk diimplementasikan di ranah domestik.

Dalam menganalisis kasus Sharia Penal Code ini, penelitian ini akan fokus membahas ideologi yang diyakini oleh Brunei Darussalam yakni Melayu Islamic Beraja sebagai akar diimplementasikannya kebijakan hukum Syariah ini. Tidak hanya itu, ideologi Brunei Darussalam juga dapat mempengaruhi gagalnya implementasi CEDAW di Brunei Darussalam.

Kegagalan Implementasi CEDAW di Brunei Darussalam

Jika melihat dengan menggunakan kaca mata *domestic salience* guna mengukur tingkat keberhasilan norma internasional di Brunei Darussalam dalam kasus penerapan Sharia Penal Code, seharusnya dengan memperhatikan pasal-pasal yang ada di Sharia Penal Code dan pasal yang terdapat pada konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini karena, keberhasilan norma internasional dapat masuk di ranah domestik diartikan adanya penggabungan antara norma internasional kedalam lembaga domestik yang kemudian akan berdampak pada munculnya prinsip norma internasional didalam hukum domestik. Sehingga prinsip dari sebuah norma internasional akan dapat digunakan ke dalam hukum domestik dan berperan dalam membatasi perilaku masyarakat domestik untuk mendefinisikan mana yang boleh atau tidak.

Setelah diresmikannya Melayu Islam Beraja (MIB) sebagai ideologi negara membuat Brunei Darussalam melakukan rekonstruksi kebijakan yang sesuai dengan identitas yang dibentuk tersebut. Asas-asas Islam sebagai tongkat utama dalam Melayu Islam Beraja (MIB) mendorong adanya islamisasi kebijakan atau institusi di bidang hukum, yang berdampak pada adanya sistem hukum kesultanan kearah hukum Islam (Black, 2019). Adanya Sharia Penal Code membuktikan bahwa Brunei Darussalam melakukan islamisasi dalam kebijakan sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam Melayu Islam Beraja (MIB).

Islamisasi dalam kebijakan ini dilakukan oleh Brunei Darussalam sejak tahun 1990 dengan rencana penerapan hukum Sharia Penal Code yang diimplementasikan pada tahun 2014. wujud hukum Islam dalam Sharia Penal Code ini tercermin dalam pasal-pasal nya. Sharia Penal Code ini banyak sekali bersinggungan dengan hak-hak wanita, yakni yang pertama memberlakukan hukum seks di luar nikah dan menjatuhkan hukuman rajam. Dalam Islam, seks diluar nikah disamakan dengan Zina.

Zina merupakan tindakan yang tercela dan bahkan diharamkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi wanita yang berzina yaitu wanita yang masih aktif dengan kegiatan zina. Sebagaimana dalam al-qur'an surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min” (Q.S. An-Nur:3)

Regulasi selanjutnya adalah mengkriminalisasi aborsi yang dapat dihukum dengan denda dan penjara selama 10 tahun. Regulasi ini dibentuk didalam Sharia Penal Code dengan dasar firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“ Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.A. Al-Isra ayat 33)

Regulasi selanjutnya membahas mengenai khalwat atau biasa disebut dengan kumpul kebo. Khalwat diartikan sebagai sepasang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim hidup bersama dalam konteks di luar nikah, hal tersebut juga di kriminalisasi dalam Sharia Penal Code dan dihukum dengan hukuman penjara. Hal mengenai khalwat diatur dalam Al-Qur'an Al-Isra ayat 32 yang berbunyi

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Dengan bukti regulasi-regulasi yang ada di Sharia Penal Code menandakan bahwa institusi domestik di Brunei Darussalam mengadopsi nilai-nilai shariat Islam. Hal tersebut dilakukan karena sejalan dengan tujuan negara yakni menjadi negara Islam dan melaksanakan hukum Islam yang sesuai dengan shariat dalam Al-Qur'an.

Ketentuan-ketentuan di atas dinilai telah mendiskriminasi perempuan dan melanggar berbagai hak mereka di bawah hukum hak asasi manusia internasional. Seharusnya Brunei Darussalam sebagai *state party* dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghapus semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan untuk mengambil tindakan tersebut seharusnya Brunei Darussalam menerapkan undang-undang untuk memastikan perkembangan untuk kemajuan perempuan, untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental atas dasar kesetaraan dengan laki-laki (UN, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979).

Dengan regulasi-regulasi di atas yang telah disebutkan melanggar beberapa pasal yang ada pada Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Yang pertama adalah melanggar article 1 konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang isinya adalah tujuan konvensi ini yakni, setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin mempunyai efek atau tujuan merusak atau meniadakan pengakuan, kenikmatan, atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya (UNWOMEN, 2009).

Hal tersebut membuktikan bahwa regulasi baru didalam Sharia Penal Code memberikan perilaku diskriminasi terhadap perempuan sangat bertolak belakang dengan article 1 pada konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, dalam konvensi ini juga menyebutkan bahwa semua negara yang telah menjadi *state party* harus menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan setuju untuk mengupayakan dengan segala cara yang sesuai dan tanpa penundaan kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (UNWOMEN, 2009). Hal tersebut tentu saja tidak selaras dengan yang tercantum dalam Sharia Penal Code bahwa Brunei Darussalam justru mengimplementasikan kebijakan yang dapat menimbulkan tindakan diskriminasi atas perempuan.

Regulasi di atas sangat bertolak belakang dengan regulasi yang ada pada konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang dikhawatirkan regulasi di atas tidak proporsional dalam memberi hukuman untuk 'kejahatan' yang melibatkan seks dan berada pada risiko yang lebih tinggi. Yang dimaksudkan adalah adanya kesalahan dalam memberi hukuman karena perzinahan dan hubungan di luar nikah, karena investigasi yang diskriminatif dan ketentuan tentang penimbangan bukti untuk hukuman (UN, 2014). Bukan hanya itu, standar dari pembuktian yang sempit untuk membuktikan pemerkosaan dapat menghalangi korban pemerkosaan untuk mendapatkan pembelaan, terlebih lagi ditakutkan bahwa korban pemerkosaan akan beresiko dituduh dalam melakukan zina (UN, 2014).

Dengan berbagai data dari regulasi di atas menandakan bahwa adanya perbedaan dari kedua regulasi tersebut. Perbedaan tersebut karena Brunei menerapkan kebijakan dengan standar Islam karena dari ideologi MIB. Dengan kondisi yang demikian, implementasi CEDAW didalam Brunei Darussalam masuk dalam tingkat *low domestic salience*, karena CEDAW hanya dapat masuk dalam wacana politik Brunei yang dibuktikan dengan Brunei menjadi negara pihak dalam konvensi tersebut. Namun, konvensi tersebut gagal masuk dalam melakukan perubahan institusional yang berdampak pada munculnya kebijakan yang tidak sesuai dengan konvensi tersebut. Gagal munculnya kebijakan tersebut karena identitas yang ada di Brunei Darussalam tidak sesuai dengan identitas yang ada dalam Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

Referensi

- Ahmad, Z. (2001). *Membangun Negara Islam*. Yogyakarta: Pustaka Iqra.
- Azrein, I. (2011). *Renegotiating Identities: Malay Islam Monarchy in the Context of Globalization*. Retrieved Januari 2021, from Universiti Brunei Darussalam: <https://www.researchgate.net/publication/326825434>
- BBC. (n.d.). *Brunei Terapkan Hukum Rajam LGBT, Komisioner HAM Sebut 'Hukum Kejam dan Tak Manusiawi'*. Retrieved Januari 2020, from BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47769553>
- Black, A. (2019). *Brunei Darussalam: Small by Choice but Great in the Eyes of Allah*. 20(1).
- Cortell, A. P., & Davis, J. W. (2000). *Understanding the Domestic Impact of International Norms: A Research Agenda*. *International Studies Association*, 2(1), 69.
- Custer, J. (2019, Maret). *Berlakukan Hukuman Mati Bagi Kaum LGBT Setelah Timbulkan Kegusaran*. Retrieved januari 2021, from VoaIndonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/berlakukan-hukum-rajam-brunei-picu-kecamatan-internasional/4860221.html>
- Effendi, S. (2008). *Sistem Pemerintahan Negara Kekeluargaan: Nasionalisme, Pancasila, dan Globalisasi*. Orasi Ilmiah UWM, 16.
- Ghazali, A. (2000). *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Gunawan, D., Halkis, & Muriadi, H. (2018). *Melayu Islam Beraja (MIB) Sebagai Instrumen Pencegahan Insurjensi di Brunei Darussalam*. *Jurnal Prodi Perang Asimestris*, 4(1), 102.

- HRW.org. (2019, Mei 22). Brunei's Pernicious New Penal Code. Retrieved Januari 2021, from Human Rights Watch: https://www.hrw.org/news/2019/05/22/bruneis-pernicious-new-penal-code#_ftn2
- Juswandi. (2014). Pemimpin Masyarakat Melayu. *Pustaka Budaya (e-Journal)*, 12.
- Liputan6. (2019). PBB Kecam Sanksi Rajam Homoseksual Oleh Brunei Sebagai Tindakan Tidak Manusiawi. Retrieved Januari 2021, from Liputan6: <https://www.liputan6.com/global/read/3931715/pbb-kecam-sanksi-rajam-homoseksual-oleh-brunei-sebagai-tindakan-tidak-manusiawi>
- Sabri, A. Z. (2014). Raja Ikon Penyatuan Bina Negara Bangsa Berdaulat.
- Safa'at, M. (2007). *Militer dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. Ub Lecturer, 25.
- UN. (1979, Desember 18). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Assembly, United Nations General, 1249(2 ; 3), 13.
- UN. (2014, November 14). Concluding observations on the Combined initial and Second Periodic Reports of Brunei Darussalam. Retrieved from UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women: U.N. Doc. CEDAW/C/BRN/CO/1-2.
- UNTC. (n.d.). Member States. Retrieved Januari 2021, from United Nations Treaty Collection: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en
- UNWOMEN. (2009). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Retrieved from United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women : <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article1>
- Zain, M. (1998). *Melayu Islam Beraja: Suatu Pendekatan*. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.